

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengelolaan Dana Desa**

##### **2.1.1 Pengertian pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan. pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi (Stoner 2005, 9).

Asas pengelolaan dana desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 “yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan wujud rekognisi negara kepada desa. Dana desa tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan pembangunan. Sementara itu dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menggunakan Dana untuk desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam

pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan.”

Pengelolaan keuangan desa memiliki tugas sebagai berikut ini:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- 2) Menetapkan PTKPD( Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- 3) Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
- 4) Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- 5) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

### **2.1.2 Tahap pengelolaan Dana Desa**

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yaitu;

- 1) Kondisi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD)
- 2) Sarana dan pransan desa; dan
- 3) Kebijakan tingkat desa.

Tiga komponen utama dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut nantinya akan berproses. Proses tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **2.1.3 Fungsi Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut :

#### **a. Perencanaan**

- 1) Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun yang bersangkutan.
- 2) Sekretaris Desa mengajukan draft Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Draft Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian diteruskan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disetujui secara bersama-sama.
- 4) Kesepakatan bersama mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dicapai paling lambat pada bulan Oktober dalam tahun yang bersangkutan.

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Seluruh pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- 2) Bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, tata kelola keuangannya akan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.
- 3) Segala penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana disebutkan pada poin pertama harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Tugas penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara desa memiliki kewajiban untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku secara teratur setiap akhir bulan.
- 3) Bendahara desa bertanggung jawab atas uang desa dan harus membuat laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya harus disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa, dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala desa mengirimkan dua jenis laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota, yaitu: a. laporan awal dan b. laporan akhir semester.
- 2) Laporan awal semester, seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, berisi tentang realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa seperti yang dijelaskan dalam poin pertama harus disampaikan tidak melebihi bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan.
- 4) Laporan akhir semester dalam satu tahun, sebagaimana diuraikan dalam poin pertama, harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- 2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang disebutkan pada poin sebelumnya mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, dilampiri dengan:
  - a. Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
  - b. Format laporan aset milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
  - c. Format laporan mengenai program dari pemerintah dan pemerintah daerah yang diterima oleh desa.

f. Pembinaan dan pengawasan.

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Sumber Dana Desa**

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat yang mempengaruhi pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2014, Belanja Negara terbagi menjadi dua bagian utama: belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mencakup sejumlah kategori, termasuk belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lainnya, serta transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah melibatkan beberapa jenis, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana perimbangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam pasal yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 pada ayat (2), dalam proses pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa pembagian dana desa dilakukan secara merata berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

### **2.2.2 Penyaluran Dana Desa**

Dalam implementasi dana desa, proses penyalurannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah desa memegang peranan penting. Meskipun dana desa merupakan hak yang melekat pada pemerintah desa, mekanisme penyaluran tetap mengikutsertakan peran serta fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan pencapaian optimal dalam penggunaan dana desa, proses penyalurannya menuntut pemenuhan sejumlah kriteria baik dari pihak pemerintah desa sebagai penerima maupun dari kabupaten/kota. Dana desa dari APBN dialokasikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan yang menjabat sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sementara penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kemudian mengalokasikannya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **2.2.3 Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kelompok-kelompok di pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup warga desa serta mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (NOMOR 49/PMK.07 Tahun 2016, pasal 21).

Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan penduduk di pedesaan. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan tahapan kegiatan yang diatur oleh pemerintah desa dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa serta elemen masyarakat secara kolaboratif, bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai kemajuan pembangunan di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran serta manfaat sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa dan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat (NOMOR 49/PMK.07 Tahun 2016-pasal 22)

Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mendampingi kepala desa dalam menggunakan dana desa. Tata cara pendampingan dimaksudkan pada sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait (NOMOR 49/PMKK.07 Tahun 2016-pasal 24). Dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal diatas mengenai penggunaan Dana Desa yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,



yang diawasi dan bertanggungjawab langsung penggunaannya oleh kepala desa dan di dampingi oleh pemerintah daerah.

#### **2.2.4 Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 menekankan bahwa “Kepala desa, dalam menjalankan tugas penatausahaan keuangan desa, perlu menunjuk seorang bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan harus didasarkan pada keputusan kepala desa.” Bendahara desa, sebagai perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa, memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, “bendahara desa diwajibkan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga harus bertanggung jawab atas uang melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, digunakan beberapa buku, yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa “penatausahaan terdiri dari buku-buku tersebut, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. Selain itu, bendahara desa juga dapat menyusun

laporan keuangan berupa neraca, yang mencerminkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana dalam satu periode.

Proses penatausahaan pendapatan dan belanja desa menjadi landasan yang kokoh, di mana setiap transaksi direkam dengan teliti dan akurat, seolah mengukur jejak-jejak keuangan yang tak terlupakan. Tutup buku yang dilakukan dengan penuh keteraturan pada akhir setiap bulan adalah upaya untuk merangkai cerita keuangan yang runtut dan terstruktur. Pencairan dana dalam rekening kas desa, yang memerlukan tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa, menjadi simbol kepercayaan dan tanggung jawab yang dipertaruhkan dalam setiap transaksi. Segala belanja desa dan pengeluaran pembiayaan, sebagai ekspresi dari kebijaksanaan, hanya terwujud setelah mendapat persetujuan resmi dari Kepala Desa, dan dipandu oleh bukti pengeluaran yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan, seolah menjelma menjadi sinar kecerahan dalam kegiatan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

### **2.2.5 Prinsip-Prinsip Prioritas Pengguna Dana Desa**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam pasal 3 menguraikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari prioritas penggunaan Dana Desa.

- 1) Prinsip Keadilan: Menitikberatkan pada hak dan kepentingan seluruh penduduk Desa tanpa melakukan diskriminasi.
- 2) Prinsip Kebutuhan Prioritas: Memberi prioritas pada kepentingan Desa yang paling mendesak, paling dibutuhkan, dan langsung berkaitan dengan kebutuhan mayoritas penduduk Desa.

- 3) Prinsip Terfokus: Memilih dengan cermat 3 hingga 5 jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, tanpa membagi Dana Desa secara merata.
- 4) Prinsip Kewenangan Desa: Menjunjung tinggi kewenangan Desa dalam mengusulkan dan mengelola proyek-proyek pembangunan sesuai dengan skala lokal.
- 5) Prinsip Partisipatif: Memberi penekanan pada partisipasi aktif, kreativitas, dan kontribusi masyarakat Desa dalam setiap tahap pembangunan.
- 6) Prinsip Swakelola: Menekankan pada kemandirian Desa dalam melaksanakan proyek pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.
- 7) Prinsip Berdikari: Mendorong pemanfaatan Dana Desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam Desa, serta memastikan Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa atau kabupaten/kota.
- 8) Prinsip Berbasis Sumber Daya Desa: Menekankan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.
- 9) Prinsip Tiopologi Desa: Memperhitungkan karakteristik geografis, sosial, antropologis, ekonomi, dan ekologi yang khas dari Desa, serta mengakomodasi perubahan dan kemajuan yang terjadi di Desa.

#### **2.2.6 Tujuan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur dan sejaterah.” Selanjunya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat, melainkan juga menjadi pemberi manfaat yang aktif bagi penduduk setempat.
2. Sebagai bagian dari desa, terdapat semangat kebersamaan dan upaya untuk mengembangkan sumber daya lokal sebagai sarana penghidupan bagi warga setempat.
3. Desa memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat lokal, seperti dalam hal pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai tujuan jangka panjang, desa memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan sumber pendapatan bagi penduduk, dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang cukup.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintah pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yaitu:

1. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan, dan kekayaan masyarakat, pemertaan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Menurut prinsip manajemen dana desa yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, semua kegiatan yang didanai

oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Alokasi Dana Desa harus digunakan secara tepat sasaran, hemat, efisien, efektif, adil, dan terkontrol.

## **2.3 Kepuasan**

### **2.3.1 Pengertian Kepuasan Masyarakat**

Kepuasan masyarakat merujuk pada evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pelayanan publik, yang dibandingkan dengan harapan dan kebutuhan mereka (Kepmen PAN Tahun 2004). Indikator kepuasan masyarakat yang tinggi mencakup kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, kenyamanan lingkungan, waktu tunggu yang minimal, dan aspek pelayanan lainnya. Konsep kepuasan masyarakat mencakup evaluasi menyeluruh terhadap layanan (*overall satisfaction*), kesesuaian antara harapan dan pelayanan yang diterima (*expectation*), serta pengalaman masyarakat selama berinteraksi dengan instansi tersebut (*experience*).

### **2.3.2 Konsep kepuasan Masyarakat**

Konsep kepuasan masyarakat terhadap pelayanan memiliki pengertian yang kompleks tentang mutu yang memuaskan atau tidak memuaskan. Zeithml & Bitner (Priansa, 2017) bahwa “pengertian kepuasan masyarakat merupakan perbedaan antara harapan (*expectation*) dan persepsi atau kinerja yang dirasakan (*perceived performance*).”

Zeithml & Bitner (Tjipno, 2006) “mengemukakan dua dimensi untuk mengukur kepuasan masyarakat, yaitu *situational factor* dan *personal factor*, kedua dimensi ini digambarkan sebagai berikut”:

1. *Situational factor*, yaitu dorongan atau rangsangan eksternal yang mempengaruhi masyarakat pada saat melakukan pelayanan, meliputi ketersediaan waktu, dana dan pengaruh sosial. Faktor situasional tersebut didasarkan pada tiga indikator yaitu:
  - a. Kelengkapan fasilitas pelayanan sehingga membuat masyarakat memilih tempat pelayanan tersebut.
  - b. Kenyamanan tempat pelayanan yang membuat masyarakat merasa nyaman,
  - c. Ketersediaan waktu pelayanan yang cukup banyak untuk melakukan proses pelayanan.
2. *Personal factor*, merujuk pada individu yang memiliki karakteristik yang berada pada diri seseorang meliputi suasana hati seseorang ketika mengadakan layanan yang dirasakan. Adapun indikator dimensi faktor pribadi meliputi:
  - a. Pengalaman yang menyenangkan ketika proses pelayanan.
  - b. Rasa bangga masyarakat karena pelayanan yang diberikan.
  - c. Rasa percaya diri mendapatkan pelayanan.
  - d. Kenyamanan ketika melakukan pelayanan.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil
1	Maria Sanitia Siregar Dkk (2023)	Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Bata Utara	Hasil penelitian ini adalah pengelolaan ADD belum dilakukan secara transparan dan akuntabel karena tidak semua informasi mengenai ADD disampaikan kepada publik, baik yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak mengetahui kendala apa saja yang dialami pemerintah desa dalam mengalokasi dana desa, dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Teluk Piai belum berjalan dengan baik.
2	Ilham perdana putra, Titi Darma (2022)	Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Desa	“Hasil penelitian dapat diketahui bahwa <i>pertama</i> kepuasan masyarakat pada dana desa secara umum masih kurang puas. masyarakat menilai bahwa pemerintah desa kurang transparan dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat juga kinerja pemerintah desa masih belum maksimal dan dinilai lamban. <i>Kedua</i> , Tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa juga kurang berpartisipasi.”
3	Gerzon Yeka Rochani Dkk (2020)	Pengaruh Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Publik Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	Hasil penelitian menemukan fakta bahwa efektifitas kinerja memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan publik.
4	Indrawati Bempa Dkk (2020)	Kepuasan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Serapan Dana Desa Di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaannya sangat mempengaruhi laju pembangunan setiap desa.
5	Eni Dwi Susliyanti, Enita Binawati (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dan Desa	Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono 2017, 60). Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.

**Gambar 2.1**





Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dijelaskan Dana desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan pengalokasian yang efektif dan efisien. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dimana proses pengelolaan tersebut berhubungan dengan asas pengelolaan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang mana dapat menciptakan kepuasan masyarakat.